

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Setiap individu memiliki kreativitas dalam dirinya masing-masing dan dalam bidang yang berbeda. Kreativitas tersebut dapat menciptakan suatu hal atau pengetahuan baru yang dapat dinikmati, ataupun dimanfaatkan oleh orang lain selain pembuatnya sendiri tanpa merugikan pembuat karya tersebut. Setiap hasil kreativitas yang diciptakan dalam bentuk yang berwujud mempunyai nilai ekonomis baik untuk diri pembuat, orang lain, dan juga untuk bangsa dan negaranya sendiri. Hasil kreativitas berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam wujud apa pun, itu merupakan suatu karya intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang industri dan perdagangan sehingga perlu untuk dilindungi .

Negara wajib untuk melindungi setiap karya yang dihasilkan oleh setiap warga negaranya Indonesia sebagai sebuah Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hasil karya intelektual warga negaranya dibidang Hak cipta diwujudkan dengan membuat peraturan perundang-undangan mengenai Hak cipta. Tahun 2014 ini telah disahkan Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang- Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan baru tersebut dibuat dengan pertimbangan karena di

Indonesia semakin berkembangnya bidang perdagangan dan industri sehingga sangat diperlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Perlindungan Hak cipta hanya diberikan kepada sebuah karya cipta yang telah memiliki bentuk, tidak hanya dalam bentuk ide atau gagasan. Karya ciptaan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, maupun didengar.<sup>1</sup> Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, sedangkan yang dimaksud dengan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Jakarta.

berlaku. Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat ketentuan baru tentang pengertian hak cipta dimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang dimaksud dalam Undang- undang No. 19 Tahun 2002 adalah Hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan pengertian Hak eksklusif dalam UU No.28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta dan pemegang hak cipta yang bukan pencipta memiliki sebagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta.

Karya tulis adalah salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Banyak bentuk kecurangan yang dilakukan terhadap hasil karya tulis dalam lingkungan akademis misalnya adalah tindakan plagiat.

Plagiarisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.<sup>2</sup> Dalam Undang- Undang Hak Cipta tidak dibahas sama sekali tentang plagiat, namun setelah banyak kasus plagiat yang terjadi khususnya di dalam lingkungan akademisi Perguruan Tinggi, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam Peraturan Menteri tersebut dirumuskan dimana yang dimaksud dengan Plagiat adalah perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Orang yang melakukan plagiat disebut sebagai Plagiatator baik secara individu atau berkelompok.

Tindakan plagiat inilah yang dikhawatirkan oleh para pencipta sebuah karya, kreativitas dan hasil karya yang seharusnya diapresiasi dan dilindungi justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingannya sendiri tanpa mencantumkan sumber karya tersebut. Plagiarisme adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi dikenal khususnya dalam lingkungan akademisi baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Tuntutan

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/plagiarisme> , diakses pada tanggal 17 September 2014.

mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas dengan pembuatan paper, makalah, skripsi bahkan tesis membuat mahasiswa harus berhubungan dengan hasil karya tulis orang lain, bahkan tidak jarang akhirnya tulisan yang dikerjakan termasuk dalam bentuk plagiat.

Terdapat banyak kasus plagiat dikalangan perguruan tinggi sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso menyebut angka plagiarisme di Indonesia cukup tinggi pada 2013 lalu dan tercatat ada 808 kasus yang terdeteksi banyak juga termasuk tindakan plagiat yang dilakukan oleh seorang dosen dalam menulis karya tulis sebagai syarat pengangkatan guru besar.<sup>3</sup> Contoh kasus tindakan plagiat di perguruan tinggi adalah seperti kasus yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dimana 3 dosen UPI dijatuhi sanksi penurunan pangkat dalam struktur civitas akademika UPI hal tersebut dikarena ketiga dosen tersebut terbukti melakukan plagiat dalam pembuatan karya tulis untuk prasyarat menjadi guru besar.<sup>4</sup> Kasus yang hampir sama juga terjadi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang dimana Rektor UIN Maliki Malang yaitu Mudjia

---

<sup>3</sup> <http://news.detik.com/bandung/read/2014/06/03/182853/2598819/486/plagiarisme-di-kalangan-dosen-masih-tinggi-pengangkatan-guru-besar-diperketat> , Tya Eka Yuliyanti,Plagiarisme di Kalangan Dosen Masih Tinggi, Pengangkatan Guru Besar Diperketat, 18 Maret 2015.

<sup>4</sup> <http://news.detik.com/bandung/read/2012/03/02/184524/1856781/486/plagiat-tiga-calon-guru-besar-upi-bandung-diberi-sanksi> , Oris Rismawan Budiman, Plagiat, Tiga Calon Guru Besar UPI Bandung Diberi Sanksi, 18 Maret 2015.

Rahardjo diduga telah melakukan tindakan plagiat dengan menjiplak materi makalah mahasiswa hingga sekitar 80 persen untuk bukunya.<sup>5</sup> Kasus lain juga dapat dilihat dalam kasus di Institut Teknologi Bandung (ITB) dimana ITB membatalkan gelar Doktor kepada Mochamad Zuliansyah karena telah terbukti melakukan plagiat terhadap Disertasi yang dibuatnya.<sup>6</sup>

Tindakan plagiat yang dilkaukan oleh dosen sebuah perguruan tinggi dalam menulis karya tulis untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai guru besar dapat terjadi karena dalam proses penyusunan dilakukan secara mandiri tanpa ada pendampingan sehingga kemungkinan adanya tindakan plagiat sangat besar.

Penulisan hukum skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis yang sangat rentan dengan tindakan plagiat. Tidak jarang bagi mahasiswa yang ingin cepat menyelesaikan skripsi mereka lebih memilih untuk melakukan tindakan plagiat baik plagiat secara keseluruhan maupun sebagian. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sendiri banyak terdapat skripsi dengan judul-judul yang mirip atau hampir sama. Kemiripan judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat

---

<sup>5</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618610/80-Persen-Buku-Rektor-UIN-Malang-Diduga-Jiplakan> , Eko Widiyanto, 80 Persen Buku Rektor UIN Malang Diduga Jiplakan, 18 Maret 2015.

<sup>6</sup> <http://news.detik.com/bandung/read/2010/04/23/175733/1344375/486/gelar-doktor-zuliansyah-resmi-dicabut> , Tya Eka Yuliyanti, Plagiarisme Doktor ITB Gelar Doktor Zuliansyah Resmi Dicabut, 18 Maret 2015.

berpotensi menimbulkan terjadinya tindakan plagiat oleh mahasiswa. Plagiat dapat terjadi karena mahasiswa yang tidak mengetahui identifikasi tindakan seperti apa yang diklasifikasikan sebagai tindakan plagiat dan juga terkadang tidak adanya sanksi tegas terhadap plagiator dilingkungan perguruan tinggi. Pencegahan terhadap tindakan Plagiat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sangat penting untuk dilakukan, karena jika terjadi tindakan plagiat berdampak buruk bagi para mahasiswa bahkan juga berdampak buruk bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian terhadap masalah ini perlu dilakukan untuk mencari bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya plagiat dilingkungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tindakan plagiat yang akan dilakukan oleh mahasiswa sebuah perguruan tinggi seharusnya dapat dihindari dan tidak terjadi. Pencegahan tindakan plagiat dapat dilakukan dengan adanya peran dosen pembimbing skripsi, setiap penyusunan skripsi mahasiswa didampingi oleh satu atau lebih dosen pembimbing sehingga dengan pengawasan dan arahan yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi dapat mencegah terjadinya plagiat dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi. Peran dosen pembimbing skripsi sangat besar dalam proses penyusunan penulisan hukum/skripsi agar mahasiswa tidak melakukan tindakan plagiat terhadap penulisan hukum/skripsinya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Peranan dosen pembimbing skripsi dalam mencegah tindakan plagiat penulisan hukum/skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari Penelitian atau penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan dosen pembimbing Skripsi dalam mencegah tindakan plagiat penulisan hukum/skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Objektif**

Manfaat objektif adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan atas Intelektual dan Plagiarise di Indonesia.

### **2. Manfaat Subjektif**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengumpulkan data-data kongkrit yang berkaitan dengan obyek penelitian, menambah pengetahuan dan wawasan penulis, serta untuk penulisan hukum yang

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

b. Bagi Para Mahasiswa

Agar para mahasiswa dapat lebih berhati-hati dalam proses penyusunan penulisan hukum/skripsi sehingga terhindar dari tindakan plagiat dan juga agar mahasiswa lebih menguasai teknis penulisan hukum/skripsi sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Bagi Dosen

Agar semua dosen khususnya dosen pembimbing skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat lebih teliti dalam mendampingi mahasiswa menyusun penulisan hukum/skripsi sehingga penulisan hukum/skripsi yang ditulis mahasiswa terhindar dari tindakan plagiat yang mungkin dilakukan.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang khusus menganalisis tentang Upaya Pencegahan Plagiarisme dilingkungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran asli penulis sendiri bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya membahas isu hukum ataupun sub isu yang sama dengan penelitian yang penulis buat namun tetap saja ada perbedaan pokok dalam pembahasannya. Perbandingan penelitian penulis dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Dedy Joswandi Sinaga, 050901006, Universitas Sumatra Utara, Fenomena PLAGiat dengan Memanfaatkan Situs Google pada Mahasiswa FISIP USU.

Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang apa penyebab mahasiswa FISIP USU melakukan Plagiarisme dengan memanfaatkan situs Google. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa penyebab mahasiswa FISIP USU melakukan plagiarisme dengan memanfaatkan situs google. Perbedaan yang prinsip antara penelitian yang penulis tulis dengan penelitian tersebut adalah obyek dan subyek penelitian yaitu dimana subyek penelitian penulis adalah mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya Yogyakarta sedangkan subyek penelitian ini adalah mahasiswa FISIP universitas Sumatra Utara. Perbedaan lain juga terdapat pembatasan konsep plagiarisme dimana dalam penelitian ini hanya meneliti plagiarisme dengan memanfaatkan situs google.

2. Dimas Noveriko Putranto, 050500066X, Universitas Indonesia, Tindakan Plagiarisme dalam Tayangan Televisi di Tinjau dari Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bagaimana plagiarisme terjadi dalam tayangan televisi. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan plagiarisme didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan untuk mengetahui bagaimana plagiarisme terjadi dalam tayangan televisi. Perbedaan penelitian yang penulis tulis dengan penelitian tersebut adalah terdapat dalam obyek penelitian dimana obyek penelitian tersebut adalah plagiarisme yang terjadi dalam tayangan televisi, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian plagiarisme terhadap karya ilmiah.

#### **F. BATASAN KONSEP**

Penelitian hukum ini memerlukan batasan konsep untuk memberi batas berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep Peranan Dosen Pembimbing Skripsi dalam Mencegah Tindakan Plagiat Penulisan Hukum/Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Dosen

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 168/KEP/KSDM/2013 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah pegawai kependidikan Yayasan Slamet Rijadi dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pembimbing

Arti kata Pembimbing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang membimbing.

3. Plagiat

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

4. Penulisan Hukum/Skripsi

Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No.0237/XIII/FH/UAJY/III/I

yang dimaksud dengan Penulisan Hukum/Skripsi adalah Karya ilmiah dalam bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program Sarjana.

5. Mahasiswa

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 168/KEP/KSDM/2013 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas.

6. Fakultas hukum

Ketentuan dalam Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 168/KEP/KSDM/2013 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dimaksud dengan Fakultas Hukum adalah unsur pelaksana akademik yang memiliki fungsi dan tanggung jawab mengkoordinasikan, dan/atau melaksanakan pengembangan disiplin ilmu Hukum.

7. Universitas

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 168/KEP/KSDM/2013 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dimaksud dengan Universitas adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus kepada perilaku masyarakat hukum yang secara langsung sebagai data utamanya. Penelitian ini berfokus pada data primer sebagai data utamanya yaitu mengenai peran dosen pembimbing skripsi dalam mencegah tindakan plagiat penulisan hukum/skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui kuesioner yang diajukan kepada responden dan wawancara dengan beberapa narasumber

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder merupakan bahan berupa :
  1. Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu :
    - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya

3. Metode pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan metode :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, responden yang dimaksud adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengambil Mata Kuliah Skripsi Semester Genap T.A 2014/2015 Kuesioner yang diajukan kepada para responden adalah terkait dengan pertanyaan yang mengarah pada bagaimana potensi plagiat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan bagaimana dosen pembimbing skripsi dalam melakukan bimbingan kepada mahasiswanya, dengan mengajukan 17 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan mencakup peran dari beberapa pihak dalam mencegah dan menanggulangi tindakan plagiat, pertama dari segi mahasiswa dalam aspek ini hasil data yang akan diperoleh untuk

mengetahui bagaimana potensi terjadinya plagiat jika dilihat dari sudut mahasiswa. Tolak Ukur yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa menguasai teknik penulisan hukum/skripsi, dan juga pengetahuan mahasiswa terhadap pentingnya penulisan sumber kutipan dan *footnote* untuk menghindari potensi terjadinya plagiat.

Kedua dari segi dosen pembimbing penulisan hukum/skripsi dalam aspek ini hasil data yang akan diperoleh adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dosen Pembimbing untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pembuatan skripsi, dan bagaimana dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa untuk menulis skripsi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan menghindari potensi terjadinya plagiat.

Ketiga dari Segi peran Fakultas dan/atau Universitas dalam aspek ini hasil data yang akan diperoleh adalah untuk mengetahui apakah Universitas dan/atau fakultas sudah memberikan sarana atau melakukan langkah-langkah preventif dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan plagiat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya di Fakultas Hukum.

- 2) Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, narasumber yang dimaksud adalah Wakil Dekan I

bagian Akademik dan 8 dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya lainnya yang merupakan dosen pembimbing skripsi. Mengetahui bagaimana tanggapan para dosen pembimbing tentang skripsi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, apakah para dosen juga memiliki pendapat bahwa ada beberapa ketidakvarifitan skripsi dari tahun ke tahun. Hal lain yang juga dipertanyakan adalah bagaimana potensi tindakan plagiat di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta saran seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Fakultas ataupun Universitas untuk mencegah dan menanggulangi tindakan plagiat terhadap skripsi mahasiswa. Sanksi akademik juga merupakan lingkup penelitian yang dilakukan baik kepada responden melalui beberapa pertanyaan dan juga pendapat serta tanggapan dari para Dosen pembimbing dan narasumber. Hal ini dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti sehingga data yang diperoleh benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian laporan, yaitu mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, majalah, koran, website yang mempunyai relevansi dengan penelitian

ini serta melalui peraturan perundang-undangan yang erat dengan materi yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sleman Yogyakarta yaitu di Kamapus I Gedung Alfonsus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta dan penelitian ini berlaku di wilayah Kamapus I Gedung Alfonsus, Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta Fakultas Hukum.

#### 5. Responden

Responden yang berkaitan dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengambil Mata Kuliah Skripsi Semester Genap T.A 2014/2015 . Semester Genap Tahun Akademik 2014 - 2015 jumlah mahasiswa di Fakultas Hukum UAJY yang mengambil Mata Kuliah Skripsi berjumlah 214 mahasiswa. Data tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari Tata Usaha Fakultas Hukum UAJY Sub Bagian Ujian dan Yudisium. Berdasarkan data tersebut penulis mengambil 30% dari seluruh jumlah mahasiswa aktif yang mengambil Mata Kuliah Skripsi untuk menjadi responden dalam penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana potensi terjadinya plagiarisme di kalangan mahasiswa Fakultas UAJY. Jumlah mahasiswa

yang dijadikan responden adalah berjumlah 65 mahasiswa aktif yang diambil secara acak.

#### 6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian empiris ini, membutuhkan subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan wawancara dilakukan kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJY bagian Akademik dan 8 dosen yang merupakan dosen pembimbing skripsi. Oleh karena itu narasumber dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

- a. FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJY bagian Akademik
- b. B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum
- c. Maria Hutapea, S.H.,M.Hum
- d. CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum
- e. Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum
- f. FX. Suhardana, S.H.,M.H
- g. R.Sigit Widiarto,S.H.,LL.M
- h. E.Imma Indra Dewi,S.H.,M.Hum
- i. Dr. G. Widiartana,S.H.,M.Hum

## 7. Metode Analisis

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu suatu metode yang tidak mendasarkan pada angka, melainkan pada apa yang dinyatakan oleh narasumber yang kemudian dirangkai dalam kalimat yang logis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan melukiskan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan bagaimana peran dosen pembimbing untuk mencegah tindakan plagiat dalam penulisan hukum/skripsi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Metode berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini adalah induktif yaitu suatu metode berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan Hukum yang ditulis oleh penulis terdiri dari 3 (tiga) Bab. Bab I berisi Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II berisi Pembahasan yang mencakup beberapa sub bab, dan sub sub bab yaitu Pada Bab II Bagian A berisi pembahasan yang menguraikan tentang Penulisan Hukum/Skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Sebagai Karya Cipta. Pada Sub Bab A berisi Sub Sub Bab pembahasan yang menguraikan tentang :

1. Pengertian Hak Cipta menurut Undang- Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Peraturan Penulisan hukum/skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pada Sub Bab B berisi pembahasan yang menguraikan tentang Pengertian Tindakan Plagiat. Pada Sub Bab C berisi pembahasan yang menguraikan tentang Analisis hasil Penelitian.

Bab III berisi simpulan dan saran yang menguraikan kesimpulan yaitu pernyataan singkat berupa jawaban atas rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian dan saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.